



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berdasarkan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan daerah, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Dumai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

8. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara Penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
9. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan Reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
10. Bangun bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari seluruh bidang Reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
11. Uang jaminan bongkar adalah uang titipan dari penyelenggara Reklame yang digunakan sebagai jaminan pembongkaran dan/atau pemulihan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame apabila penyelenggara Reklame melanggar ketentuan perizinan.
12. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
13. Pemanfaatan titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Sarana dan prasarana milik daerah adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan; dan
- c. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame;

- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. jenis reklame;
- c. penyelenggaraan reklame;
- d. perizinan reklame;
- e. jaminan biaya bongkar;
- f. penataan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame;
- g. peran serta masyarakat;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
 - a. etika, estetika dan norma;
 - b. sosial budaya;
 - c. ketertiban dan keamanan;
 - d. keselamatan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. kemanfaatan;
 - g. pendapatan; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame didasarkan pada pewilayahan terdiri dari kawasan:
 - a. peruntukan Reklame;
 - b. Reklame terbatas; dan
 - c. tanpa Reklame.
- (2) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. peruntukan lahan;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. kelas jalan;
 - d. simpangan jalan;
 - e. perlintasan kereta api; atau
 - f. status tanah.
- (3) Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang Reklame insidental.

- (4) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah reklame yang dipasang secara temporer dengan jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga Perletakan Titik Reklame

Pasal 7

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik Reklame.
- (2) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:
 - a. sarana dan prasarana milik daerah; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana milik daerah.

Pasal 8

- (1) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Pola penyebaran perletakan Reklame dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemanfaatan Titik Reklame

Paragraf 1 Pada Sarana Dan Prasarana Kota

Pasal 9

- (1) Setiap pemanfaatan titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui mekanisme lelang dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi Reklame.
- (3) Harga dasar lelang titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas Reklame.
- (4) Pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme permohonan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Jangka waktu pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Di Luar Sarana Dan Prasarana Kota

Pasal 11

Pemanfaatan titik Reklame di luar sarana dan prasarana milik daerah didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kelima
Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 12

- (1) Setiap Reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika, norma dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang bangun bangunan Reklame yang beridentitaskan budaya Daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Rancang bangun bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
STANDAR REKLAME

Pasal 13

Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard;
- b. Reklame megatron, videotron, *electronic display*;
- c. Reklame kain;
- d. Reklame melekat (stiker);
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame film/slide;
- k. Reklame peragaan; dan
- l. Reklame lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
 - a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 15

Setiap penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berhak untuk memperoleh pelayanan dan izin, serta mengelola titik Reklame.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame wajib:
 - a. membayar pajak Reklame dan/atau retribusi sekaligus menyerahkan Jaminan biaya bongkar;

- b. menempelkan tanda lunas pajak Reklame;
 - c. mencantumkan nama penyelenggara Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - d. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - e. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut; dan
 - f. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara Reklame dalam pembangunan/renovasi sarana, prasarana dan/atau penunjang kelengkapan daerah serta kegiatan resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pajak Reklame Dan/Atau Retribusi

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame yang memanfaatkan Titik Reklame di Daerah dipungut pajak Reklame.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam peraturan Daerah tentang pajak Daerah.
- (3) Pengaturan terkait Penyelenggara Reklame yang memanfaatkan Titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame dan/atau Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Reklame wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penyelenggaraan Reklame:

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 50 cm² (lima puluh centimeter persegi);
- d. diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- f. diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye; dan
- g. bagi organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Reklame permanen; dan
- b. Penyelenggaraan Reklame non permanen.

Pasal 22

Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis Reklame kain dan Reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame layar, Reklame film, dan Reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau pemasangan stiker.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau pada materi Reklame.

Pasal 24

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. melunasi retribusi sewa lahan terhadap Penyelenggaraan Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi pajak Reklame;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan; dan
- d. menyerahkan Uang Jaminan Bongkar bagi Reklame permanen.

Pasal 25

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 26

Masa berlaku pajak Reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua Pembatalan Dan Pencabutan Izin

Pasal 27

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. materi Reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 28

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, maka Reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 30

Setiap penyelenggara Reklame dikenakan uang jaminan bongkar dan nilai jaminannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk Reklame permanen;
- b. 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk Reklame non permanen.

Pasal 31

Dikecualikan dari pemungutan Jaminan biaya bongkar Reklame terhadap penggunaan jenis:

- a. Reklame film/slide;
- b. Reklame suara;
- c. Reklame kendaraan;
- d. Reklame berjalan; dan
- e. Reklame peragaan.

Pasal 32

- (1) Jaminan biaya bongkar Reklame dikembalikan setelah:
 - a. izin pemasangan Reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
 - b. pembongkaran Reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara Reklame yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari setelah berakhir masa berlakunya izin pemasangan Reklame.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Reklame, pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (4) Uang Jaminan bongkar Reklame tidak dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui walaupun pembongkaran Reklame dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara Reklame.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengelolaan uang Jaminan Bongkar Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENATAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Penataan Reklame

Pasal 34

- (1) Penataan Reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang daerah, lingkungan hidup, estetika daerah, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Reklame

Pasal 35

- (1) Pengendalian, pengawasan dan penertiban atas kepatuhan pemasangan Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam hal:
 - a. pengendalian atas pemanfaatan Reklame;
 - b. pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban dalam pemasangan Reklame; dan
 - c. penertiban atas pelanggaran pemasangan Reklame.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 37

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame;
 - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 38

Pemegang Izin atau Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. merubah, mengganti bentuk dan isi Reklame yang telah diizinkan;
- b. menempatkan Reklame di luar titik yang telah disetujui dalam Izin yang telah diberikan;
- c. memindahkan hak Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
- d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Reklame.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 38 yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame;
 - d. pembongkaran dan/atau menurunkan Reklame terpasang; penghentian Penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung; atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan Reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik Reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, sanksi serta tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya; dan
- c. izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2021

Plh. WALIKOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.60.C/202)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan banyaknya Reklame di Daerah, berbanding lurus dengan ancaman yang timbul maupun kerusakan keindahan wilayah perkotaan di Dumai sebagai akibat banyaknya Reklame. Berbagai kasus atau peristiwa robohnya bangunan Reklame di berbagai daerah beberapa waktu terakhir ini merupakan contoh kasus betapa keberadaan Reklame ternyata juga dapat merugikan baik kerugian materil maupun nyawa seseorang. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kejadian-kejadian tersebut maka diperlukan pengawasan yang profesional dengan landasan hukum dan aturan yang jelas, tegas dan transparan terhadap keberadaan Reklame.

Untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencegah dampak yang ditimbulkan dari Reklame tersebut, maka penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti konstruksi dan tata letak reklame. Pengawasan keberadaan Reklame tidak hanya dilakukan dengan mengutamakan aspek penerimaan saja namun juga aspek, keindahan, ketertiban, dan keamanan. Meskipun, dalam penyelenggaraan Reklame masih ada beberapa penyimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan baik dalam bentuk pengendalian, monitoring maupun evaluasi, apakah penyelenggaraan Reklame sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Di dalam penyelenggaraan Reklame memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan umum, estetika kota dan efektifitas penyampaian pesan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang selaras dengan upaya penataan lingkungan guna mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota diperlukan pengaturan penyelenggaraan Reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud “Reklame papan/billboard” yaitu Reklame yang terbuat dari papan kayu, *call brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain sejenis yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman dan di atas bangunan, termasuk Reklame yang dibentuk *timplat* poster.

Huruf b

Yang dimaksud “Reklame megatron, videotron, *electronic display*” yaitu Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat bergerak dan diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf c

Yang dimaksud “Reklame kain” yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis misalkan Reklame tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud “Reklame melekat (*sticker*)” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Huruf e

Yang dimaksud “Reklame selebaran” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

Huruf f

Yang dimaksud “Reklame berjalan” adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

Huruf g

Yang dimaksud “Reklame udara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud “Reklame apung” adalah Reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.

Huruf i

Yang dimaksud “Reklame suara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

Huruf j

Yang dimaksud “Reklame film/slide” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain termasuk Reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf k

Yang dimaksud “Reklame peragaan” adalah Reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Huruf l

Yang dimaksud “Reklame lainnya” adalah Reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan bahan lainnya sesuai perkembangan jaman.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengesahan” adalah bentuk pemberian izin atas reklame yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah ini. Contoh pengesahan berupa stiker, tanda tangan, cap stempel.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.